


Gambar 2. 1 Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. Menurut Mantra dalam buku (Dr. Sandu Siyoto, SKM and M. Ali Sodik 2015 : 28) bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara studi kasus dengan tujuan memperoleh data yang sesuai permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran masalah yang diteliti tentang Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Dinas Sosial Kota Makassar yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim No.50, Ujung Pandang Baru, Kec. Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu yang diperkirakan dalam melakukan penelitian ini adalah selama tiga bulan, agar pemerolehan data yang didapatkan lebih akurat dan lebih mendalami permasalahan yang akan diteliti.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data Primer adalah data mengenai informasi atau yang dikumpulkan oleh penulis untuk memperkuat dan mempertajam analisis bagi penarikan kesimpulan yang diperoleh langsung melalui wawancara dan narasumber dengan beberapa informan yang bersedia memberikan data serta informasi yang relevan dan yang dilakukan penulis tentang bagaimana Dinas Sosial melakukan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar. Kemudian data yang diperoleh dari data primer diolah kembali oleh peneliti.

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian seperti, dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis, artikel, peraturan walikota dan benda-benda lainnya yang digunakan dalam penelitian yang dijadikan sebagai sumber pendukung dalam melakukan penelitian khususnya pada kantor Dinas Sosial Kota Makassar. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah kembali.

3.4 Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki peranan penting yang terkait dalam strategi percepatan

penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial
- b. Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Perencanaan
- c. Kepala Seksi Penyuluhan Sosial dan Penelitian
- d. Staf Bidang Bimbingan Organisasi Sosial
- e. Masyarakat

3.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai pembatasan objek penelitian sehingga peneliti fokus pada penelitian yang dilaksanakan dan menghindari terjebaknya peneliti pada terlalu banyaknya data di lapangan yang tidak menunjang penelitian. Oleh karena itu, perlu diuraikan pula fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Strategi Utama

Strategi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin yang penulis bahas yakni Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan tahapan melalui pendataan, proses seleksi, dan pemberian bantuan

- b. Program Klaster

Program Klaster 1 (satu), yakni: Program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah individu atau keluarga atau disebut juga sebagai Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga yaitu

Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tahapan sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberdayaan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang didalamnya terdapat bina manusia, usaha, kelembagaan dan lingkungan.

c. Koordinasi dan Pengendalian

Dinas Sosial di Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai kebijakan walikota yaitu mengkoordinasikan serta mengendalikan dalam berbagai sektor pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan sesuai tugas-tugas yang ada di Dinas Sosial Kota Makassar.

Koordinasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar dengan dua cara vertikal antara internal Dinas Sosial dan horizontal atau eksternal disini dilakukan seorang kepala atau pimpinan yaitu Kepala Dinas Sosial senantiasa berhubungan dengan dinas-dinas lain.

Dinas Sosial mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar melalui pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan pemantauan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan (observasi)

Pada penelitian ini, observasi dilakukan secara sistematis, yang langsung dilakukan melalui pengamatan penulis di lapangan melalui teknik observasi partisipatif mengenai bagaimana Dinas Sosial Kota Makassar.

2. Wawancara (*Interview*)

Pada teknik wawancara, peneliti akan mewawancarai secara langsung informan yang paham terkait masalah yang sedang diteliti dan yang telah ditetapkan. Pada saat wawancara, peneliti harus menyimak secara spesifikasi dan mencatat informasi-informasi yang yang dipaparkan oleh pihak pemberi informasi.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dalam bentuk gambar maupun tulisan tentang keadaan objek penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kota Makassar

Makassar merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan dimana merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Makassar yang dikenal sebagai kota Daeng ini, memiliki penduduk sebesar kurang lebih 1,25 juta jiwa, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C. Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai "Waterfront City" yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara

ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut.

Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang. Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya. Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

- Batas Utara: Kabupaten Maros
- Batas Timur: Kabupaten Maros
- Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Batas Barat: Selat Makassar

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian:

- a. Bagian Barat system Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
- b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukkang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini.

4.1.2 Profil Dinas Sosial Kota Makassar

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dimana memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan.

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983.

Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu diubah lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di

Provinsi maupun di kabupaten/Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan dan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar, Nomor: 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No.50 Makassar, Kelurahan Ujung pandang Baru, kecamatan Tallo Kota Makassar, berada pada tanah seluas 499m², dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat

4.1.3 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Maka Visi Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebagai berikut :


Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere' dan Smart City dengan Imunitas Kuta untuk Semua.

Misi Dinas Sosial Sebagai berikut :

- a. Revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi;
- b. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua;
- c. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang *Sombere'* dan *Smart City* untuk Semua.

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2022



Sumber Data: Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar 2022

Berdasarkan Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 89) sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1) Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2) Bagian Keuangan;
 - 3) Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
 - 1) Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Seksi Pembinaan Keluarga dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial

- 1) Seksi Pelayanan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen;
- 2) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
- 3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.

e. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

- 1) Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial;
- 2) Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- 3) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin.

f. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

- 1) Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial;
- 2) Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan;
- 3) Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar

g. Jabatan Fungsional

Dilingkungan Dinas Kota Makassar dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas ini sebagai unsur pelaksana operasional dinas pada Dinas Sosial Kota Makassar.

4.1.5 Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Makassar merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

a. Kepala Dinas

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan bidang sosial;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang sosial;
- 5) Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang sosial; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas:

- 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial;
- 2) Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
- 3) Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- 4) Merumuskan rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas;
- 5) Mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

- 6) Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP Dinas);
- 7) Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- 8) Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi sosial, Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial serta Bimbingan Organisasi Sosial;
- 9) Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 10) Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai bidang tugasnya;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

- 12)Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 13)Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- 14)Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 15)Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 16)Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- 17)Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;
- 18)Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- 19)Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan walikota.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas;

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan , keuangan, umum dan kepegawaian;
- 2) Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan , keuangan, umum dan kepegawaian;
- 3) Pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan , keuangan, umum dan kepegawaian;
- 4) Pengendalian evaluasi, dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sekretariat;
- 2) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan pelaporan , keuangan, umum dan kepegawaian ;

- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 4) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;;
- 5) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA sekretariat;
- 6) Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) , Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/ Sistem Akuntabilitas Keinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
- 7) Mengoordinasikan setiap bidang dan penyusunan laporan dan penerpan standar minimal (SPM) di bidang sosial;
- 8) Mengoordinasikan setiap bidang dalam menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

- 9) Mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
- 10) Mengkoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tatalaksana;
- 11) Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset serta urusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler dinas;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 13) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

14)Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan ;

15)Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara di lingkup dinas;

16)Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

17)Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang Penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pembinaan karang taruna dan melaksanakan penelitian/ pendataan PMKS dan PSKS.

Kepala Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan kegiatan operasional kegiatan di bidang usaha kesejahteraan Sosial;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial ;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di idangusaha kesejahteraan sosial;
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial;
- 2) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA di bidang usaha kesejahteraan sosial;
- 3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA bidang usaha kesejahteraan sosial;

- 4) Melaksanakan koordinasi, pensawasan dan pengendalian kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan lanjut usia, pembinaan anak usia produktif dan anak terlantar luar panti dan pelatihan eterampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- 5) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan pemberdayaan peran keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ;
- 6) Melaksanakan kegiatan penelitian/pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- 7) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan bimbingan karang taruna dan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- 8) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam meningkatkan pelayanan dan kemitraan lintas sektor dan dumia usaha;
- 9) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi;

- 10) Membuat laporan akuntabilitas bidang usaha kesejahteraan sosial;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 12) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 13) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan ;
- 14) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 15) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan

pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, korban tindak kekerasan pekerja migran.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan kegiatan operasinal di bidang rehabilitasi sosial;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
- 3) Pengoordinasian kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas terkaittugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang rehabiltasi sosial;
- 2) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA di bidang rehabilitasi sosial;

- 3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA bidang rehabilitasi sosial;
- 4) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan dan rehabilitasi penyandang cacat: cacat fisik(cacat tubuh, cacat netra, cacat rung wucara, cacat eks penyakit kronis/eks kusta), cacat mental (cacat retardasi, eks psikotik, epilepsi) dan cacat ganda (cacat fisik dan mental) dan tuna sosial (tuna susila, tuna wisma, waria, anak nakal eks napi) dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta korban tindak kekerasan dan pekerja migram;
- 5) Menyusun rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitasi penyandang cacat;
- 6) Menyusun rencana dan program pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial (tuna susial, tuna wisma, waria, eks narapidana dan anak nakal);
- 7) Menyusun rencana dan program pelayanan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis

- dan pengamen serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- 8) Melaksanakan bimbingan dan pengendalian teknis pembinaan bantuan stimulan usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama;
 - 9) Menyiapkan bahan bimbingan dan teknis penanggulangan korban napza dan pengidap HIV/AIDS;
 - 10) Menyusun rencana dan program penanggulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran (anak, wanita dan lanjut usia) lingkup kota;
 - 11) Melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anjal, Gepeng dan Pengamen;
 - 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - 13) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - 14) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

15) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

16) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan;

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pengendalian daerah rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan kepada masyarakat miskin serta bantuan kepada korban bencana alam dan sosial serta pelayanan kepada orang terlantar.

Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Perencanaan kegiatan operasional di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;

2) Pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;

- 3) Pengekoordinasian kegiatan di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 2) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA di bidang pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA bidang pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;

- 4) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis pemberian bantuan, pelayanan jaminan kesejahteraan sosial dan pengendalian bantuan bencana alam dan bencana sosial;
- 5) Menyusun rencana dan program pemberdayaan keluarga miskin, meliputi fakir miskin, rumah tidak layak huni dan orang terlantar;
- 6) Menyusun rencana program pemberdayaan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial;
- 7) Menyusun rencana program pemberian bantuan usaha ekonomis produktif kelompok usaha bersama dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi fakir miskin, korban bencana, pemulangan orang terlantar serta Askesos dan bantuan jaminan kesejahteraan sosial permanen;
- 8) Melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan relawan/satuan tugas penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

10)Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

11)Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan ;

12)Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

13)Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

f. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan terhadap Organisasi Sosial/LSM dan anak terlantar, pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah serta melaksanakan pembinaan dan pemahaman pelestarian nilai kepahlawanan, keprintisan dan kejuanagan serta kesetiakawanan sosial.

Kepala Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan kegiatan operasional di bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- 3) Pengoordinasian kegiatan di bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Bimbingan Organisasi Sosial;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang bimbingan organisasi sosial;
- 2) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dibidang bimbingan organisasi sosial;
- 3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA bidang bimbingan organisasi sosial;

- 4) Melaksanakan penertiban usaha-usaha pengumpulan sumbangan sosial oleh Orsos/LSM dan kelompok masyarakat;
- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan dan pelayanan pengumpulan sumbangan sosial dan pelaksanaan undian oleh Orsos/LSM, yayasan atau kelompok masyarakat;
- 6) Melaksanakan pemberian bantuan dan sumbangan yang diberikan kepada badan-badan sosial dan undian berhadiah yang dilaksanakan oleh Orsos/LSM dan kelompok masyarakat;
- 7) Menyusun rencana program lomba-lomba yang dilaksanakan oleh Orsos binaan Dinas Sosial;
- 8) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

- 10) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 12) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 13) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

g. Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya dan masing-masing

dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;

- 3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.

4.1.6 Kepegawaian

Pegawai merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniyah (mental dan pikiran) yang selalu dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun jumlah pegawai yang menjadi sumber daya dalam Dinas Sosial menurut golongan sebanyak 120 orang.

Tabel 4. 1 Data Kepegawaian Dinas Sosial Kota Makassar Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV/b	3 orang
2	IV/a	13 orang
3	III/d	13 orang
4	III/c	0 orang
5	III/b	6 orang
6	III/a	14 orang
7	II/d	1 orang

8	II/c	1 orang
9	Kontrak	69 orang
Jumlah		120 orang

Sumber Data: Dinas Sosial Makassar (Dinsos) 2022

4.1.7 Keadaan Penduduk Miskin

Penduduk kota Makassar tahun 2020 tercatat sebanyak 1.423.877 jiwa yang terdiri dari 709.060 laki-laki dan 714.817 perempuan sesuai data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk kota Makassar yaitu sekitar 49,79 persen laki-laki dan 50,20 persen perempuan, yang berarti setiap 50 penduduk wanita 50 penduduk laki-laki.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Makassar Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Makassar		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mariso	28.816	28.610	57.594

2	Mamajang	27.514	28.535	56.056
3	Tamalate	90.393	90.431	181.533
4	Rappocini	70.779	73.808	144.619
5	Makassar	40.657	41.410	82.142
6	Ujung Pandang	11.893	12.633	24.526
7	Wajo	14.970	15.002	30.033
8	Bontoala	27.284	27.712	55.102
9	Ujung Tanah	17.914	17.875	35.947
10	Kepulauan Sangkarang	7019	7.106	14.187
11	Tallo	73.068	71.909	145.400
12	Panakukang	69.663	69.927	139.635
13	Manggala	73.230	73.494	147.549
14	Biringkanaya	104.472	104.576	210.076
15	Tamalanrea	51.388	51.789	103.220
Jumlah		709.060	714.817	1.423.877

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS)

**Tabel 4. 3 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota
Makassar Tahun 2020**

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan

1.	0-4	59.666	56.288
2.	5-9	58.384	55.563
3.	10-14	67.536	63.032
4.	15-19	66.919	62.968
5.	20-24	67.119	63.547
6.	25-29	65.260	63.778
7.	30-34	62.215	60.961
8.	35-39	53.552	54.882
9.	40-44	47.582	49.974
10.	45-49	40.304	44.326
11.	50-54	35.227	39.551
12.	55-59	30.646	33.437
13.	60-64	22.329	24.471
14.	65+	32.321	4.039
Total		709.060	714.817

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS)

**Tabel 4. 4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan
Kecamatan Dari Tahun 2018-2020**

NO	KECAMATAN	DATA TERPADU		
		2018	2019	2020

1	TAMALATE	12388	12152	12152
2	TALLO	10148	9928	9926
3	BIRINGKANAYA	9151	9103	9103
4	PANAKKUKANG	8443	8015	8015
5	RAPPOCINI	7558	7080	7080
6	MAKASSAR	7352	6703	6702
7	MANGGALA	6581	6426	6426
8	MARISO	5137	4937	4934
9	UJUNG TANAH	5747	3596	3596
10	BONTOALA	3682	3491	3491
11	TAMALANREA	3317	3292	3292
12	MAMAJANG	3274	3101	3100
13	SANGKARRANG	0	2133	2133
14	WAJO	1370	1338	1338
15	UJUNG PANDANG	1077	1038	1038
	TOTAL	85225	82333	82326

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan

yaitu pada tahun 2018 sebanyak 85.225 selanjutnya 2019 sebanyak 82.333 hingga pada tahun tahun 2020 sebanyak 82.326.

Tabel 4. 5 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Bulan Agustus Tahun 2021

NO	KECAMATAN	DTKS		
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	TIDAK DIKETAHUI
1	16	2	3	4
1	BIRINGKANAYA	21269	20896	843
2	BONTOALA	9740	9490	261
3	KEPULAUAN SANGKARRANG	5180	5225	173
4	MAKASSAR	17104	16731	686
5	MAMAJANG	8122	8153	327
6	MANGGALA	16940	16626	852
7	MARISO	12365	11994	365
8	NULL	40881	40391	4236
9	PANAKKUKANG	20170	19408	1380
10	RAPPOCINI	15947	15724	875
11	TALLO	28675	27440	1125
12	TAMALANREA	8300	8208	441
13	TAMALATE	30477	29358	1806
14	UJUNG PANDANG	2647	2737	60
15	UJUNG TANAH	9116	8917	489
16	WAJO	3413	3371	98
GRAND TOTAL		250346	244669	14017

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Makassar

Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas menunjukkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berdasarkan kecamatan pada bulan Agustus tahun 2021 terdata 250.346 laki-laki, 244.669 perempuan hingga 14.017 yang tidak diketahui.

Tabel 4. 6 Rekapitulasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Individu dan Keluarga Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga
1.	Mariso	24.650	8.021
2.	Mamajang	16.909	5.819
3.	Makassar	34.862	11.711
4.	Ujung Pandang	5.617	1.958
5.	Wajo	7.089	2.530
6.	Bontoala	19.762	6.573
7.	Tallo	58.578	19.560
8.	Ujung Tanah	18.432	6.160
9.	Panakukang	42.250	15.780
10.	Tamalate	63.010	23.041
11.	Biringkanaya	46.315	17.892
12.	Manggala	36.614	13.782
13.	Rappocini	33.918	12.467
14.	Tamalanrea	18.660	7.661
15.	Kepulauan Sangkarrang	10.519	3.510
Total		437.185	156.465

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berdasarkan jumlah individu sebanyak 437.185 dan jumlah keluarga sebanyak 156.465 pada tahun 2022.

4.2 Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial dimana adanya strategi untuk percepatan menanggulangi kemiskinan yaitu strategi utama, program klaster dan koordinasi serta pengendalian dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.

4.2.1 Strategi Utama

Pemerintah dalam halnya Dinas Sosial sebagai lembaga yang mempunyai tanggungjawab mensejahterakan rakyat, meningkatkan kualitas hidup serta ikut andil dalam menanggulangi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yaitu masalah kemiskinan. Pemerintah pusat maupun daerah dapat melakukan program-program sebagai bentuk upaya untuk mendukung perekonomian salah satunya dengan melakukan program bantuan stimulan atau modal.

Sasaran kegiatan ini mendayagunakan potensi dan sumber daya ekonomi ditingkat lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Andi

Rahmat, S.STP., M.Si Selaku Kepala Bidang Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa:

“Salah satu strategi yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar adalah program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) agar terciptanya kepercayaan diri, kemandirian individu dan keluarga serta menciptakan keterampilan praktis sebagai salah satu upaya menambah penghasilan keluarga. Pemberian bantuan tersebut merupakan untuk membantu pengembangan ekonomi masyarakat miskin dalam mengelola usahanya agar bantuan tersebut dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin.” (Wawancara Pada Tanggal 17 Oktober 2022)

Berdasarkan dari pertanyaan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa salah satu strategi yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar adalah dengan adanya program yang dikeluarkan berupa pemberian bantuan akan tetapi pemberian bantuan tersebut tidak berupa tunai melainkan non tunai seperti pada program Usaha Ekonomi produktif (UEP) dalam mengelola usahanya.

Sebagai media pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan, prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menjadi penerima bantuan ini adalah:

a. Pendataan

Lorong Wisata adalah pintu seluruh program strategis pemerintah. Kegiatan Pendataan dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar salah satunya untuk kriteria Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk warga yang berdomisili di dalam Lorong Wisata. Untuk

pendataannya Dinas Sosial membuat beberapa tim pendata, masing-masing tim mendapatkan tugas dua kelurahan perhari untuk mendata pedagang kelontongan yang ada di lorong wisata. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Andi Rahmat, S.STP., M.Si selaku Kepala Bidang Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa:

“Dalam tahap awal pendataan dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar salah satunya untuk kriteria Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk warga yang berdomisili di dalam Lorong Wisata. Untuk pendataannya Dinas Sosial membuat beberapa tim pendata, masing-masing tim mendapatkan tugas dua kelurahan perhari untuk mendata pedagang kelontongan yang ada di lorong wisata”. (Wawancara Pada Tanggal 17 Oktober 2022)

Gambar 4. 2 Pendataan Usaha Ekonomi Produktif



Sumber Data: Instagram Dinas Sosial Kota Makassar

Pada gambar 4.2 di atas merupakan salah satu dokumentasi pihak Dinas Sosial Kota Makassar pada Selasa (19/07/2022) Kegiatan ini berupa pendataan Usaha Ekonomi Produktif.

Selanjutnya juga disampaikan oleh Ibu Ariyanti selaku penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Totaka mengatakan bahwa:

“Saya baru pertama kali mendapatkan bantuan, ketua RT datang kerumah saya memberitahukan bahwa saya mendapatkan bantuan dan harus membawa KK dan KTP untuk di bawa ke Kantor Camat”. (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rukiah selaku penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Totaka mengatakan bahwa:

“Saya diberitahu oleh ketua RT bahwa saya menerima bantuan dan disuruh membawa KK dan KTP Untuk dibawa ke Kantor Camat”. (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Berdasarkan data primer maupun data sekunder di atas peneliti menyimpulkan dari tahapan awal yaitu pendataan dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar salah satunya untuk kriteria Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk warga yang berdomisili di dalam Lorong Wisata. Untuk pendataannya Dinas Sosial membuat beberapa tim pendata, masing-masing tim mendapatkan tugas dua kelurahan perhari untuk mendata pedagang kelontongan yang ada di lorong wisata. Masyarakat penerima diarahkan ke Kantor Camat untuk melakukan verifikasi data dengan membawa KK dan KTP penerima.

b. Proses Seleksi

Dinas Sosial melakukan proses seleksi dengan mencocokkan data lapangan yang telah dihimpun dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk menilai layak atau tidaknya keluarga tersebut menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Hal ini senada dengan disampaikan oleh Bapak Andi Rahmat, S.STP., M.Si selaku Kepala Bidang Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa:

“Dalam tahapan seleksi Dinas Sosial Kota Makassar disini tentunya berperan penting untuk mendata kembali sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan data yang didapatkan lapangan mengenai layak atau tidaknya menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)”.
(Wawancara Pada Tanggal 17 Oktober 2022)

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Andi Rahmat, S.STP., M.Si selaku Kepala Bidang Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial saat penulis bertanya mengenai seperti apa kriteria yang mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) beliau mengatakan bahwa:

“Kriteria penerima Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bahwa usaha kelontongan yang dimiliki masih sangat minim itu yang lebih diprioritaskan biarpun terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tetapi usahanya sudah baik tidak akan diberikan karena kami memfokuskan untuk pemberian bantuan bagi pedagang kelontongan yang usahanya masih minim agar dapat meningkatkan usaha tersebut”.
(Wawancara Pada Tanggal 17 Oktober 2022)

Adapun disampaikan oleh Ibu Ariyanti selaku penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ketika penulis mempertanyakan apa pekerjaan suaminya di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Totaka mengatakan bahwa:

“Suami saya bekerja sebagai tukang bontor dan saya sebagai ibu rumah tangga dengan jualan kecil-kecil ini dirumah dan anak saya ada empat”. (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rukiah selaku penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ketika penulis mempertanyakan apa pekerjaan suaminya di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Totaka mengatakan bahwa:

“Suami saya sudah wafat lama saya menghidupi dua anak saya melalui jualan kecil-kecil ini saja”. (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa terkait tahap seleksi Dinas Sosial Kota Makassar disini tentunya berperan penting untuk mendata kembali sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan data yang didapatkan dilapangan mengenai layak atau tidaknya menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Kriteria penerima Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bahwa usaha kelontongan yang dimiliki masih sangat minim itu yang lebih diprioritaskan biarpun terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tetapi usahanya sudah baik tidak akan diberikan karena kami memfokuskan untuk pemberian bantuan bagi pedagang kelontongan yang usahanya masih minim agar dapat meningkatkan usaha tersebut. Masyarakat penerima salah satunya bekerja sebagai tukang bontor hingga sudah tidak memiliki suami, selain

untuk pengembangan usaha bertujuan pula untuk keberlangsungan hidup dikeluarga penerima bantuan tersebut.

c. Pemberian Bantuan

Masyarakat yang dinyatakan layak selanjutnya akan diberikan modal usaha berupa alat dan bahan usaha sesuai dengan usaha yang dijalankan. Dapat dilihat usaha dan jumlah yang menerima bantuan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 7 Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

NO	Jenis Usaha	Jumlah Penerima usaha /jiwa	Jenis Bantuan yang diberikan
1.	Menjual Bahan Campuran	100 Orang	Mie Instan, Susu, Teh, Minyak, Terigu dan Gula

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Makassar

Pada tabel diatas nomor lima merupakan jenis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan Dinas Sosial. Hal ini juga berdasar dari wawancara peneliti bersama Bapak Andi Rahmat, S.STP., M.Si Selaku Kepala Bidang Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa:

“Jenis usaha yang diberikan dalam Program Usaha Ekonomi Produktif ini adalah berupa bahan campuran dengan 100 orang penerima”. (Wawancara Pada Tanggal 17 Oktober 2022)

Gambar 4. 3 Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif



Sumber Data : Instagram Dinas Sosial Kota Makassar

Pada gambar 4.3 di atas merupakan salah satu dokumentasi pihak Dinas Sosial Kota Makassar Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Aulia Arsyad, S.STP, M.Si menyerahkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kota Makassar Tahun Anggaran 2022. Jumat (28/10/2022). Penyerahan bantuan hari ini dilakukan di Lorong Collegno, Kelurahan Patingalloang, Kecamatan Ujung Tanah. Penyerahan bantuan UEP ini diserahkan langsung oleh Kadis Sosial yang didampingi oleh Kepala Bidang PBJKS, Andi Rahmat M., S.STP, M.Si serta disaksikan oleh tripika kelurahan dan pihak kecamatan Bantuan ini merupakan program rutin Dinas Sosial Kota Makassar yang menasar masyarakat rentan dan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui bantuan stimulan bagi masyarakat yang sedang merintis usaha agar dapat berdaya dan meningkat dalam berwirausaha.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ibu Rukiah selaku masyarakat yang menerima fasilitas bantuan Usaha

Ekonomi Produktif (UEP) di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan

Totaka mengatakan bahwa:

“Bantuan ini sangat memberikan manfaat dan membuat usaha lancar dimana dampaknya sebagai penjual bahan campuran dari hasil menjual itu saya bisa penuhi kebutuhan sehari-hari saya.” (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Selanjutnya hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Ariyanti selaku masyarakat yang menerima fasilitas bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Totaka melanjutkan ketika penulis bertanya mengenai bagaimana pemberian bantuan ini apakah sudah baik beliau mengatakan bahwa:

“Bantuan ini sangat bermanfaat untuk usaha saya karena sebagai penambahan modal usaha saya.” (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Berdasarkan data primer maupun data sekunder di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam tahap pemberian bantuan masyarakat yang menerima bantuan harus masuk dalam klasifikasi khusus seperti memiliki potensi atau keterampilan hingga telah memiliki warung agar pemberian bantuan dapat tepat sasaran dengan jenis usaha yang diberikan dalam Program Usaha Ekonomi Produktif ini adalah berupa bahan campuran berupa teh, susu, terigu, minyak, mie instan dan gula dengan 100 orang penerima. Bantuan ini sangat memberikan manfaat dan membuat usaha

lancar dimana dampaknya sebagai penjual bahan campuran dari hasil menjual itu dapat digunakan sebagai penambahan modal untuk usahanya serta kehidupan sehari-hari.

4.2.2 Program Klaster

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kota Makassar. Pada dasarnya program klaster merupakan langkah kedua dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar, diharapkan mampu meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Program Klaster yang dilakukan Dinas Sosial adalah individu atau keluarga atau disebut juga sebagai Program Bantuan Terpadu Berbasis Keluarga yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Andi Rahmat, S.STP., M.Si selaku Kepala Bidang Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa:

“Salah satu program yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Makassar adalah dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang selanjutnya disebut sebagai bantuan sosial bersyarat dimana penerima bantuan ini harus memenuhi beberapa kriteria sebelum ditentukan sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM yang datanya diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)”. (Wawancara Pada Tanggal 17 Oktober 2022)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kota Makassar yaitu program yang dikeluarkan oleh Pemerintah

melalui Dinas Sosial Kota Makassar adalah dengan adanya Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut sebagai bantuan sosial bersyarat dimana penerima bantuan ini harus memenuhi beberapa kriteria sebelum ditentukan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) yang datanya diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pemberian Program Keluarga Harapan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan

Berdasarkan adanya landasan regulasi terkait Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan Dinas Sosial diharapkan mampu menjadi episentrum pengentasan kemiskinan karena sangat dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial dengan pemberian dana bantuan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang telah memenuhi syarat.


Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Andi Rahmat, S.STP., M.Si selaku Kepala Bidang Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial ketika penulis mempertanyakan bagaimana cara masyarakat mengetahui apakah dia penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau tidak beliau mengatakan bahwa:

“Untuk mengetahui cara daftar Bansos 2022 ataupun pengecekan melalui, melalui web cekbansos.kemensos.go.id atau dengan Aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial melalui menu Cek Bansos atau menanyakan ke Dinas Sosial

terkait status dalam DTKS atau bantuan sosial karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data masyarakat sebagai acuan penyaluran bansos". (Wawancara Pada Tanggal 17 Oktober 2022)



Adapun di bawah ini merupakan media untuk masyarakat agar dapat mengecek melalui web cekbansos.kemensos.go.id atau dengan Aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial melalui menu Cek Bansos atau menanyakan ke Dinas Sosial terkait status dalam Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau bantuan sosial.

Gambar 4. 4 Web Cek Bansos



Sumber Data : <https://cekbansos.kemensos.go.id/>

Gambar 4. 5 Aplikasi Cek Bansos



Sumber Data : Aplikasi Cek Bansos

Gambar 4. 6 Resepsionis Dinas Sosial Kota Makassar



Gambar 4. 7 Loker Dinas Sosial Kota Makassar



Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Andi Rahmat, S.STP., M.Si Selaku Kepala Bidang Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial ketika penulis mempertanyakan bagaimana kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) beliau mengatakan bahwa:

“Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki kriteria tertentu yaitu keluarga yang memiliki ibu hamil/balita, anak SD, SMP, SMA serta lansia”. (Wawancara Pada Tanggal 17 Oktober 2022)

Selanjutnya, hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Marwah Selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Pattingaloang beliau mengatakan bahwa:

“Saya memiliki anak 1 SMA dan 1 SMP dan suami saya sebagai pengangkat ikan”. (Wawancara Pada Tanggal 17 Oktober 2022)

Adapun hasil wawancara penulis bersama Ibu Joharia Selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di

Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung menyampaikan kepada penulis terkait jumlah anak dan pekerjaannya beliau mengatakan bahwa:

“Saya memiliki anak SMA 1, Lansia dan saya sudah tidak memiliki suami jadi saya membuka warung kecil-kecil di depan rumah saya”. (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Selanjutnya, hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Mannang Selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Patingaloang beliau mengatakan bahwa:

“Saya seorang lansia, suami saya telah wafat dan tidak memiliki anak”. (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Adapun hasil wawancara penulis bersama Ibu Andry Selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung menyampaikan kepada penulis terkait jumlah anak dan pekerjaannya beliau mengatakan bahwa:

“Saya memiliki anak SMP 1 dan Balita dan suami saya bekerja sebagai tukang batu”. (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Tabel 4. 8 Rekapitulasi PKH Kota Makassar SP2D Tahap 1-4 Tahun

2021

NO	KECAMATAN	TAHAP 1		TAHAP 2		TAHAP 3		TAHAP 4		TOTAL NOMINAL BANTUAN PKH
		KPM	NOMINAL BANTUAN	KPM	NOMINAL BANTUAN	KPM	NOMINAL BANTUAN	KPM	NOMINAL BANTUAN	
1	BIRING KANAYA	2.199	Rp 1.783.875.000	2.358	Rp 1.912.500.000	2.430	Rp 1.857.450.000	2.398	Rp 2.013.175.000	Rp 7.567.000.000
2	BONTOALA	815	Rp 627.475.000	978	Rp 757.950.000	951	Rp 715.725.000	940	Rp 778.025.000	Rp 2.879.175.000
3	KEP. SANGKARRANG	1.185	Rp 709.125.000	1.117	Rp 670.100.000	1.174	Rp 730.200.000	1.161	Rp 727.775.000	Rp 2.807.200.000
4	MAKASSAR	1.886	Rp 1.324.675.000	1.965	Rp 1.397.200.000	2.020	Rp 1.394.775.000	1.998	Rp 1.513.725.000	Rp 5.630.375.000
5	MAMAJANG	736	Rp 591.050.000	785	Rp 632.850.000	815	Rp 621.875.000	808	Rp 679.575.000	Rp 2.525.350.000
6	MANGGALA	1.449	Rp 1.196.475.000	1.488	Rp 1.236.525.000	1.521	Rp 1.183.125.000	1.544	Rp 1.309.275.000	Rp 4.925.400.000
7	MARISO	1.219	Rp 874.900.000	1.352	Rp 991.050.000	1.306	Rp 928.800.000	1.300	Rp 999.100.000	Rp 3.793.850.000
8	PANAKKUKANG	2.369	Rp 1.674.950.000	2.519	Rp 1.840.800.000	2.427	Rp 1.678.750.000	2.407	Rp 1.808.925.000	Rp 7.003.425.000
9	RAPPOCINI	1.736	Rp 1.255.675.000	1.611	Rp 1.132.750.000	1.870	Rp 1.300.250.000	1.840	Rp 1.395.100.000	Rp 5.083.775.000
10	TALLO	3.336	Rp 2.531.125.000	3.412	Rp 2.616.675.000	3.497	Rp 2.555.300.000	3.444	Rp 2.731.325.000	Rp 10.434.425.000
11	TAMALANREA	1.030	Rp 833.150.000	1.045	Rp 851.400.000	1.071	Rp 826.525.000	1.070	Rp 886.600.000	Rp 3.397.675.000
12	TAMALATE	4.186	Rp 3.183.075.000	4.082	Rp 3.127.250.000	4.277	Rp 3.102.375.000	4.232	Rp 3.309.900.000	Rp 12.722.600.000
13	UJUNG PANDANG	172	Rp 120.800.000	197	Rp 137.350.000	211	Rp 139.125.000	208	Rp 151.350.000	Rp 548.625.000
14	UJUNG TANAH	1.169	Rp 962.950.000	1.215	Rp 1.000.725.000	1.232	Rp 969.825.000	1.221	Rp 1.042.125.000	Rp 3.975.625.000
15	WAJO	173	Rp 136.100.000	224	Rp 172.625.000	176	Rp 135.075.000	180	Rp 150.350.000	Rp 594.150.000
	KOTA MAKASSAR TOTAL	23.660	Rp 17.805.400.000	24.348	Rp 18.477.750.000	24.978	Rp 18.109.175.000	24.751	Rp 19.496.325.000	Rp 73.888.650.000

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah penerima bantuan sosial PKH di Kecamatan Panakukang pada tahun 2021 pada tahap 1 sebanyak 2.369, selanjutnya tahap 2 mengalami kenaikan sebanyak 2.519, pada tahap 3 dan 4 mengalami penurunan sebanyak 2.427 hingga 2.407 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah penerima bantuan sosial PKH di Kecamatan Ujung Tanah pada tahun 2021 tahap 1 sebanyak 1.169, tahap 2 dan 3 mengalami kenaikan sebanyak 1.215 hingga 1.232, selanjutnya pada tahap 4 mengalami penurunan kembali sebanyak 1.221 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tabel 4. 9 Rekap Penerima Bansos PKH 2022 Tahap 4

KECAMATAN	BBM+BNT+PKH	BBM+PKH	TOTAL
BIRINGKANAYA	1850	370	2220
BONTOALA	803	276	1079
KEPULAUAN SANGKARRANG	911	87	998
MAKASSAR	1499	538	2037
MAMAJANG	691	265	956
MANGGALA	1273	253	1526
MARISO	1075	357	1432
PANAKKUKANG	1682	497	2179
RAPPOCINI	1330	293	1623
TALLO	2599	782	3381
TAMALANREA	816	177	993
TAMALATE	3266	517	3783
UJUNG PANDANG	179	111	290
UJUNG TANAH	956	244	1200
WAJO	170	99	269
Grand Total	19100	4866	23966

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jumlah penerima bantuan sosial PKH di Kecamatan Panakukang pada tahun 2022

pada tahap 4 kategori BBM+BNT+PKH sebanyak 1.682, selanjutnya pada kategori BBM+PKH sebanyak 497 dengan total sebanyak 2.179 dan di Kecamatan Ujung Tanah kategori BBM+BNT+PKH sebanyak 956, selanjutnya pada kategori BBM+PKH sebanyak 244 dengan total sebanyak 1.200.

Berdasarkan sumber data primer maupun sekunder hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mengetahui dirinya sebagai penerima dengan melalui cara daftar Bansos 2022 ataupun pengecekan melalui web cekbansos.kemensos.go.id atau dengan Aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial melalui menu Cek Bansos atau menanyakan ke Dinas Sosial terkait status dalam DTKS atau bantuan sosial karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data masyarakat sebagai acuan penyaluran bansos. Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki kriteria tertentu yaitu keluarga yang memiliki ibu hamil/balita, anak SD, SMP dan SMA. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Panakukang paling banyak dibandingkan dengan Kecamatan Ujung Tanah. Penerima manfaat juga memiliki berbagai macam pekerjaan seperti tukang batu, pengangkat ikan, lansia hingga sudah tidak memiliki suami.

b. Pemberdayaan Penerima Program Keluarga Harapan

Berdasarkan data yang diperoleh pada proses penelitian bahwa dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program PKH dilakukan dengan 4 dimensi, yaitu:

1. Bina Manusia

Mengenai Bina Manusia sebagai seluruh kegiatan individu atau kelompok dalam pengembangan kapasitas atau upaya penguatan, Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial melakukan berbagai upaya pengembangan sumber daya manusia salah satunya dalam bidang pendidikan.

Gambar 4. 8 Kegiatan Workshop Pendamping Program Keluarga Harapan



Sumber Data : Instagram Dinas Sosial Kota Makassar

Pada gambar 4.8 di atas merupakan salah satu dokumentasi pihak Dinas Sosial Kota Makassar Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Aulia Arsyad, S.STP, M.Si menjadi narasumber pada Kegiatan Workshop Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022 bertempat di Grand Sayang Park Hotel, Jl.

Manunggal No. 22, Selasa (19/07/2022). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan ini, dihadiri oleh Pendamping Sosial PKH Kota Makassar dan Pendamping Sosial PKH Kab. Maros. Dalam kegiatan ini, Kadis Sosial memaparkan beberapa program strategis serta bentuk-bentuk dukungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial Kota Makassar kepada Keluarga Penerima Manfaat maupun kepada pengembangan SDM Program Keluarga Harapan. Selain itu, Kadis juga berpesan agar SDM PKH mampu bekerja secara profesional dengan menjalin komunikasi kepada seluruh perangkat pemerintah serta mampu menjadi jawaban atas segala persoalan-persoalan yang ada di lapangan dengan memaksimalkan momen Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Aulia Arsyad, S.STP, M.Si menjadi narasumber pada Kegiatan Workshop Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022 bertempat di Grand Sayang Park Hotel, Jl. Manunggal No. 22, Selasa (19/07/2022). Pengembangan jejaring kemitraan-usaha bagi para peserta PKH ini dilakukan oleh para pendamping PKH di tiap-tiap kecamatan. Seperti yang telah dijelaskan di bagian perbaikan tindakan bahwa para pendamping PKH ini membentuk forum diskusi kelompok bagi para peserta PKH dan kemudian diberikan berbagai pelatihan keterampilan serta bekerjasama dengan

beberapa pihak luar untuk memberikan motivasi bagi para peserta PKH. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun relasi antar peserta PKH untuk bisa bekerjasama dalam kelompok. Di Kecamatan Panakukang sendiri para pendamping PKH di kecamatan berupaya memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada peserta PKH untuk membangun jejaring dengan pihak luar/LSM yang dapat membantu mengembangkan usaha-usaha mereka.

Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Marwah selaku masyarakat yang menerima fasilitas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Pattingaloang beliau mengatakan bahwa:

“Ada dilakukan pertemuan dengan pendamping bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan membahas yang memiliki balita harus rajin ke posyandu dan anak sekolah harus rajin bersekolah. (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Selanjutnya hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Joharia selaku masyarakat yang menerima fasilitas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung beliau mengatakan bahwa:

“Saat adanya pertemuan bersama pendamping PKH dan penerima lainnya diwajibkan membawa KK, KTP, Laporan bagi memiliki anak bersekolah dan buku pink yang memiliki balita untuk dilakukan pendataan kembali siapa yang anaknya sudah masuk SD hingga SMA untuk didata agar pemberian bantuannya disesuaikan dengan kategori jenjang sekolah anak”. (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Berdasarkan sumber data primer maupun sekunder hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya Bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk peserta PKH inilah yang membuat para peserta PKH dapat mengubah segala tindakan mereka yang dulunya tidak memikirkan bagaimana kelanjutan sekolah anaknya, ibu hamil yang dulunya jarang mengontrol kehamilan ke posyandu, bayi/balita yang nutrisinya kurang diperhatikan serta lansia yang kurang diperhatikan oleh keluarganya dan masih banyak lagi tindakan-tindakan yang diperbaiki oleh peserta PKH itu sendiri dengan melalui pendampingan Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan yang memiliki peran sangat penting dalam kelangsungan program bansos PKH. Saat dilakukan pertemuan bersama pendamping PKH dan penerima lainnya diwajibkan membawa KK, KTP, Laporan bagi memiliki anak bersekolah dan buku pink yang memiliki balita untuk dilakukan pendataan kembali siapa yang anaknya sudah masuk SD hingga SMA untuk didata agar pemberian bantuannya disesuaikan dengan kategori jenjang sekolah anak.

2. Bina Usaha

Dalam hal Bina Usaha adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dalam halnya Dinas Sosial disertakan partisipatif aktif masyarakat agar dapat menunjang prasarana/sarana dan

kemudahan-kemudahan lain yang menunjang peningkatan usaha masyarakat dalam lingkungan yang sudah terbina. Pendamping PKH memberikan motivasi kepada peserta PKH untuk mengembangkan usahanya walaupun usahanya itu masih usaha mikro dan menengah. Peserta PKH membentuk kelompok kerjasama untuk mengembangkan usahanya. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Marwah selaku masyarakat yang menerima fasilitas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Pattingaloang beliau mengatakan bahwa:

“Program Keluarga Harapan (PKH) ini bukan saja memiliki tujuan dalam memberikan bantuan uang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi para pendamping dari PKH ini juga sering memberikan motivasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) walaupun usaha cuma kecil-kecilan tapi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus berusaha untuk mau berkembang dengan mengadakan pelatihan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pelatihan yang dilakukan seperti yang dulunya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti pembuatan hanya bisa jahit baju sekarang sudah bisa jahit celana juga, menggambar pola desain yang baru yang bertujuan agar dapat menambah pendapatan keluarga walaupun kecil saja serta tidak terlalu memikirkan biaya sekolah anak karena terdapat bantuan uang pendidikan bagi anak-anak sekolah dan sekarang saya tergabung didalam kelompok usaha Fatimah Zahra untuk membuat abon”. (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Joharia selaku masyarakat yang menerima fasilitas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Panakukang Kelurahan

Tamamaung beliau menyampaikan kepada penulis terkait pelatihan yang dilakukan mengatakan bahwa:

“Dalam pertemuan yang dilakukan pendamping bersama penerima PKH membahas seperti mengusulkan atau memberi saran kepada penerima PKH membuat kelompok untuk membuat usaha bersama seperti membuat gorengan dan warung makan.”(Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Kemudian dari hasil wawancara diatas adalah perbaikan usaha peserta PKH ini mempengaruhi pendapatan yang mereka dapat. Dengan adanya pengembangan usaha mereka dapat memberikan tambahan pemasukan bagi ekonomi keluarga seperti kelompok usaha Fatimah Zahra untuk membuat abon yang dilakukan di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Pattingaloang. Sedangkan, di Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung disaat pertemuan bersama pendamping membahas seperti mengusulkan atau memberi saran kepada penerima PKH membuat kelompok untuk membuat usaha bersama seperti membuat gorengan dan warung makan. Salah satu faktor keberhasilan PKH dapat dilihat dari tingkat perekonomian masyarakat miskin. Sebagian besar peserta PKH mempunyai kemampuan yang terbatas dalam memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu diberikan kegiatan pendampingan agar masyarakat miskin dengan mudah terfasilitasi dalam menyampaikan keluhan-keluhan mereka dan mendapatkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan.

Gambar 4. 9 Bimbingan Teknis SDM PKH



Sumber Data : Instagram Dinas Sosial Kota Makassar

Pada gambar 4.9 di atas merupakan salah satu dokumentasi pihak Dinas Sosial Kota Makassar Mewakili Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Kepala Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, Elyza, S.Sos memenuhi undangan Bimbingan Teknis SDM PKH Peningkatan Kapasitas Pilar-Pilar Sosial dan Penyerahan Bantuan Sosial bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 9, Kamis (15/09/2022). Kegiatan yang digelar oleh Kemsos RI ini dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi. Dalam kesempatan ini, Kabid UKS menyampaikan sambutan mewakili Kadis Sosial sekaligus mewakili penyerahan bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar ini turut dihadiri pula oleh perwakilan dari Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Prov. Sulsel, Kepala BBPKS Makassar serta beberapa SDM PKH.

Namun dalam penerapannya ada terdapat permasalahan yang dihadapi masyarakat seperti kesesuaian data kelayakan peserta PKH sehingga program ini belum tercapai secara tepat sasaran. Hal ini berdasarkan dari wawancara peneliti bersama Ibu Joharia Selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung beliau mengatakan bahwa:

“Adanya peserta penerima manfaat PKH anaknya sudah tidak sekolah harusnya dia sudah tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)”. (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Adapun hasil wawancara penulis bersama Ibu Andry selaku Selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung terkait data dia pernah bermasalah beliau mengatakan bahwa:

“Kemarin pernah saya tidak dapat PKH ternyata data saya terdata saya sudah wafat oleh karena itu saya melapor ke pendamping saya dan dari Dinas Sosial datang langsung survey ternyata data saya hampir dibekukan karena terdata sudah wafat. Selanjutnya, Dinas Sosial meminta data-data saya untuk didata kembali” (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Adapun berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Andi Rahmat, S.STP., M.Si Selaku Kepala Bidang Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa :

“Perlu dipahami bahwa bantuan sosial dari pemerintah tidak ada kewenangan mutlak bagi seseorang ataupun keluarga untuk mempertahankan kepesertaan bantuan sosialnya secara terus-menerus. Terutama apabila kondisi sosial

ekonominya sudah tidak layak menjadi penerima dan ada warga lain disekitarnya yang lebih membutuhkan". (Wawancara Pada Tanggal 17 Oktober 2022)

Berdasarkan sumber data primer maupun sekunder hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan ini bukan saja memiliki tujuan dalam memberikan bantuan uang bagi Keluarga Penerima Manfaat tetapi para pendamping dari PKH ini juga memberikan motivasi kepada Keluarga Penerima Manfaat walaupun usaha cuma kecil-kecilan tapi Keluarga Penerima Manfaat harus berusaha untuk berkembang dengan mengadakan pelatihan bagi Keluarga Penerima Manfaat seperti menjahit, membuat pola jahitan hingga tergabung dalam kelompok usaha Fatimah Zahra untuk membuat abon. Ada permasalahan yang timbul didalam Program Keluarga Harapan (PKH) dimana terdapat peserta penerima manfaat PKH yang sudah tidak berhak lagi menerima bantuan karena anaknya sudah tamat sekolah. Sementara itu, adanya kesalahan rekapitulasi data dimana terdapat masyarakat tercatat telah wafat oleh karena itu, nama penerima tersebut dibekukan untuk tidak diberikan kembali. Oleh karena itu, Dinas Sosial melakukan pendataan kembali melalui survey dan pengambilan data-data kembali seperti KK dan Kartu Keluarga masyarakat yang datanya salah. Perlu dipahami bahwa bantuan sosial dari pemerintah tidak ada kewenangan mutlak bagi seseorang ataupun keluarga untuk mempertahankan kepesertaan

bantuan sosialnya secara terus-menerus. Terutama apabila kondisi sosial ekonominya sudah tidak layak menjadi penerima dan ada warga lain disekitarnya yang lebih membutuhkan.

3. Bina Kelembagaan

Dalam Bina Kelembagaan dilakukan Dinas Sosial adalah dalam pengembangan jejaring kemitraan-usaha bagi para peserta PKH ini dilakukan oleh para pendamping PKH di tiap-tiap kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun relasi antar peserta PKH untuk bisa bekerjasama dalam kelompok.

Gambar 4. 10 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kepada seluruh SDM PKH se-Kota Makassar



Sumber Data : Instagram Dinas Sosial Kota Makassar

Pada gambar 4.10 di atas merupakan salah satu dokumentasi pihak Dinas Sosial Kota Makassar Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Aulia Arsyad, S.STP, M.Si. melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kepada seluruh SDM PKH se-

Kota Makassar di Monumen Korban 40.000 Jiwa, Jl. Langgau, Rabu (02/03/2022). Turut mendampingi dalam kegiatan ini, Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, Andi Rahmat, S.STP, M.Si dalam kesempatan tersebut, Kadis Sosial menekankan kepada seluruh SDM PKH agar dalam pemberian layanan kepada KPM, harus sesuai dengan tugas dan fungsi.

Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Marwah selaku masyarakat yang menerima fasilitas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Pattingaloang beliau mengatakan bahwa:

“Sekarang saya tergabung didalam kelompok usaha Fatimah Zahra untuk membuat abon”. (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Mannang selaku masyarakat yang menerima fasilitas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Pattingaloang beliau mengatakan bahwa:

“Saya sebagai lansia sekarang diberdayakan melalui usaha pembuatan abon didalam kelompok Fatimah Zahra”. (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Adapun hasil wawancara penulis bersama Ibu Andry selaku Selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung terkait hal

kelembagaan seperti apa yang telah didapatkan beliau mengatakan bahwa:

“Pada saat pertemuan dengan pendamping kami diberikan arahan serta usulan untuk membuat usaha bersama seperti warung makan dan menjual gorengan. Oleh karena itu, saya membuat usaha jualan kecil-kecilan didepan rumah kami masing-masing saja”.

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan Ibu Joharia Selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung terkait pelatihan yang didapatkan beliau mengatakan bahwa:

“Pertemuan dengan pendamping membahas mengenai usulan-usulan pendamping agar membuat kelompok usaha seperti menjual gorengan hingga membuat warung makan”.
(Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Berdasarkan sumber data primer maupun sekunder hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam Bina Kelembagaan dilakukan Dinas Sosial adalah dalam pengembangan jejaring kemitraan-usaha bagi para peserta PKH ini dilakukan oleh para pendamping PKH di tiap-tiap kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun relasi antar peserta PKH untuk bisa bekerjasama dalam kelompok. Di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Patingalobang terdapat usaha kelompok Fatimah Zahra untuk membuat abon salah satunya terdapat lansia yang ikut bergabung. Sedangkan, di Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung pendamping memberikan arahan serta usulan kepada

penerima PKH untuk membuat usaha bersama seperti warung makan dan menjual gorengan. Tetapi, sebagian besar penerima membuat usaha jualan kecil-kecilan didepan rumah masing-masing saja.

4. Bina Lingkungan

Dalam hal Bina Lingkungan merupakan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dimana kelestarian alam merupakan sesuatu hal yang harus kita lindungi bersama karena apabila alam lestari maka keberlangsungan hidup makhluk hidup akan tetap terjaga dan dapat menuju kesejahteraan. Bina Lingkungan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Perbaikan lingkungan ini sangat penting karena pelestarian lingkungan akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Marwah selaku masyarakat yang menerima fasilitas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Patingaloang beliau mengatakan bahwa:

“Dengan adanya sosialisasi dari pendamping PKH kepada peserta PKH agar dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk dijadikan usaha pemenuhan kebutuhan hidup tanpa merusak kelestarian lingkungan. Seperti diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan memanfaatkan sampah-sampah itu menjadi barang pakai

lagi seperti membuat kerajinan dari barang bekas seperti botol menjadi bunga.” (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Mannang selaku masyarakat yang menerima fasilitas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Patingaloang beliau mengatakan bahwa:

“Adanya pelatihan seperti membuat kerajinan dari barang-barang bekas seperti botol menjadi bunga”. (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Adapun hasil wawancara penulis bersama Ibu Joharia selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung terkait sosialisasi menjaga lingkungan hingga tindak lanjutnya beliau mengatakan bahwa:

“Sosialisasi dari pendamping seperti agar berwirausaha karena tidak selamanya akan mendapat bantuan, jenis-jenis usaha yang baik dilakukan seperti membuat kelompok menjual gorengan hingga membuat warung makan serta selalu menjaga lingkungan”. (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Andry selaku penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung mengatakan bahwa:

“Kami diberikan sosialisasi untuk menjaga lingkungan terutama didepan rumah kami masing-masing”. (Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2022)

Berdasarkan dari pernyataan hasil wawancara di atas menjekaskan bahwa dalam hal Bina Lingkungan merupakan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dimana kelestarian alam merupakan sesuatu hal yang harus kita lindungi bersama karena apabila alam lestari maka keberlangsungan hidup makhluk hidup akan tetap terjaga dan dapat menuju kesejahteraan. Perbaikan lingkungan ini sangat penting karena pelestarian lingkungan akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi. Seperti diadakan pelatihan di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Pattingaloang menjaga kebersihan lingkungan dengan memanfaatkan sampah-sampah itu menjadi barang pakai lagi seperti barang bekas botol menjadi bunga. Selanjutnya, di Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung diberikan sosialisasi dari pendamping selalu menjaga lingkungan. Setiap keluarga penerima manfaat ini dibimbing oleh PKH untuk dapat mengubah kehidupannya.

4.3 Koordinasi dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar

4.3.1 Koordinasi

Dalam hal koordinasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar adalah dengan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah bidang-bidang untuk mencapai tujuan Dinas Sosial secara efisien. Tanpa

koordinasi, Dinas Sosial akan kehilangan pegangan atas peranannya dikarenakan akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan Dinas Sosial secara keseluruhan.

Dinas Sosial Kota Makassar melakukan koordinasi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Andi Rahmat, S.STP., M.Si selaku Kepala Bidang Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial mengatakan bahwa :

“Dinas Sosial di Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai kebijakan walikota yaitu mengkoordinasikan serta mengendalikan dalam berbagai sektor pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan sesuai tugas-tugas yang ada di Dinas Sosial Kota Makassar.” (Wawancara Pada Tanggal 31 Oktober 2022)

Selanjutnya juga disampaikan oleh Ibu Dyan Ardayanti selaku Staf Organisasi Sosial di Dinas Sosial mengatakan bahwa :

“Dinas Sosial tidak dapat berdiri sendiri dalam rangka untuk menanggulangi seluruh Penyandang Masyarakat Kesejahteraan Sosial (PMKS), perlu semua pihak internal maupun eksternal Dinas Sosial saling bekerja sama satu sama lain”. (Wawancara Pada Tanggal 31 Oktober 2022)

Selanjutnya juga disampaikan oleh Ibu Hatma S.Sos selaku Kepala Seksi Penyuluh Sosial dan Penelitian mengatakan bahwa:

“Koordinasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja internal maupun eksternal dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan.” (Wawancara Pada Tanggal 31 Oktober 2022)

Berdasarkan dari beberapa wawancara di atas disimpulkan bahwa koordinasi sangatlah penting dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan kemiskinan karena di dalamnya terdapat banyak kegiatan yang berlainan dilakukan oleh banyak orang dalam banyak bagian. Kebutuhan koordinasi timbul sewaktu - waktu apabila satu orang atau bidang bertanggung jawab atas kesempurnaan suatu tugas. Apabila terdapat keadaan saling ketergantungan diantara kegiatan-kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai. Koordinasi dalam fungsi instansi, begitu suatu instansi dibentuk atau terbentuk maka koordinasi internal dan eksternal harus berjalan serta syarat mutlak untuk menjamin agar semua kegiatan kerja dalam instansi dapat berjalan dengan harmonis dan efisien.

Berdasarkan data yang diperoleh pada proses penelitian bahwa koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan 2 bagian, yaitu:

a. Koordinasi Vertikal

Rapat koordinasi secara vertikal yaitu internal Dinas Sosial. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Andi Rahmat, S.STP., M.Si selaku Kepala Bidang Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa :

“Rapat koordinasi secara vertikal antara internal Dinas Sosial ini bertujuan untuk mensinergikan tugas pokok Dinas Sosial sekaligus untuk mempublikasikan kegiatan percepatan

penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.”
(Wawancara Pada Tanggal 17 Oktober 2022)

Selanjutnya juga disampaikan oleh Ibu Dyan Ardayanti selaku Staf Organisasi Sosial mengatakan bahwa :

“Koordinasi vertikal yang dilakukan Kepala Dinas Sosial terjadi dari atas ke bawah atau sebaliknya, tepatnya dari pimpinan kepada anggota maupun anggota ke pimpinannya sudah sangat baik.” (Wawancara Pada Tanggal 17 Oktober 2022)

Gambar 4. 11 Koordinasi Internal Dengan Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kasubag



Sumber Data : Instagram Dinas Sosial Kota Makassar

Pada gambar 4.11 di atas merupakan salah satu dokumentasi pihak Dinas Sosial Kota Makassar Kepala Dinas Sosial Ibu Arsyad S.STP., M.Si., Senin (17/01/2022) memimpin rapat koordinasi internal bersama Sekertaris, para Kepala Bidang dan Kasubag terkait progress pelaksanaan tugas, solusi

permasalahan yang dihadapi dan rencana pelaksanaan kegiatan di Tahun 2022.

Gambar 4. 12 Koordinasi Internal Bersama Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kasubag



Sumber Data : Instagram Dinas Sosial Kota Makassar

Pada gambar 4.12 di atas merupakan salah satu dokumentasi pihak Dinas Sosial Kota Makassar Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Ibu Aulia Arsyad S.STP., M.Si., Rabu (09/02/2022) didampingi Sekretaris Dinas melaksanakan rapat koordinasi bersama Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian.

Gambar 4. 13 Koordinasi Internal Dinas Sosial Kota Makassar



Sumber Data : Instagram Dinas Sosial Kota Makassar

Pada gambar 4.13 di atas merupakan salah satu dokumentasi pihak Dinas Sosial Kota Makassar Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Aulia Arsyad, S.STP, M.Si. memimpin rapat koordinasi internal Dinas Sosial Kota Makassar, Senin (06/06/2022). Rapat yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural ini, membahas terkait progress Dinas Sosial pada trimester kedua di tahun 2022. Selain itu, Kadis Sosial juga menekankan kepada seluruh peserta rapat untuk meningkatkan kekompakan serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Gambar 4. 14 Koordinasi Internal Dinas Sosial Kota Makassar



Sumber Data : Instagram Dinas Sosial Kota Makassar

Pada gambar 4.14 di atas merupakan salah satu dokumentasi pihak Dinas Sosial Kota Makassar Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Aulia Arsyad, S.STP, M.Si. memimpin rapat koordinasi internal Dinas Sosial Kota Makassar, Senin (15/08/2022). Rapat yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural ini, membahas terkait progress Dinas Sosial pada trimester ketiga di tahun 2022. Selain itu, Kadis Sosial juga menekankan kepada seluruh peserta rapat untuk mengakselerasi capaian serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Gambar 4. 15 Koordinasi Internal Dinas Sosial Kota Makassar



Sumber Data : Instagram Dinas Sosial Kota Makassar

Pada gambar 4.15 di atas merupakan salah satu dokumentasi pihak Dinas Sosial Kota Makassar Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Aulia Arsyad, S.STP, M.Si. memimpin rapat koordinasi internal Dinas Sosial Kota Makassar, Senin (29/08/2022). Rapat yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural serta pejabat fungsional ini, membahas terkait progress Dinas Sosial pada trimester ketiga di tahun 2022. Selain itu, Kadis Sosial juga menekankan kepada seluruh peserta rapat untuk mengakselerasi capaian serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Hal ini berdasar juga pada wawancara peneliti bersama Ibu Dyan Ardayanti selaku Staf Organisasi Sosial mengatakan bahwa :

“Rapat koordinasi antar bidang-bidang di lakukan diruang Kepala Dinas bisanya setiap hari senin setelah upacara dengan membahas terkait pencapaian setiap bidang serta kegiatan apa yang akan dilaksanakan hingga yang telah dilaksanakan.” (Wawancara Pada Tanggal 22 November 2022)

Berdasarkan sumber data primer maupun sekunder hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa rapat koordinasi secara vertikal di lingkup internal Dinas Sosial yang dihadiri oleh Sekretaris, para Kepala Bidang dan Kasubag terkait progress pelaksanaan tugas, solusi permasalahan yang dihadapi dan rencana pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 selanjutnya progres Dinas Sosial pada trimester kedua Kadis menekankan kepada seluruh peserta rapat untuk meningkatkan kekompakan dan pada trimester ketiga menekankan untuk mengakselerasi capaian serta kualitas terhadap masyarakat serta adanya tindak lanjut dilapangan maupun rapat koordinasi kembali agar dilakukan pemaparan capaian maupun masalah yang dihadapi agar dapat dikendalikan bersama internal Dinas Sosial untuk memberikan solusi dalam menghadapi masalah yang terjadi.

b. Koordinasi Horizontal

Rapat koordinasi secara horizontal yaitu eksternal Dinas Sosial. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Andi Rahmat, S.STP., M.Si selaku Kepala Bidang Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa :

“Koordinasi horizontal yang dilakukan Kepala Dinas Sosial dilaksanakan dengan cara koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.” (Wawancara Pada Tanggal 17 Oktober 2022)

**Gambar 4. 16 Koordinasi Bersama Sumber Daya Manusia Program
Keluarga Harapan**



Sumber Data : Instagram Dinas Sosial Kota Makassar

Pada gambar 4.16 di atas merupakan salah satu dokumentasi pihak Dinas Sosial Kota Makassar Kepala Dinas Sosial Ibu Arsyad S.STP., M.Si., Senin (31/01/2022) memimpin rapat koordinasi dengan SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Makassar di Ruang Rapat Kepala Dinas. Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Sosial, H. Jabbar, S.SOS., M.Si serta Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, Andi Rahmat, S.STP., M.Si. Dalam arahannya, Kadis Sosial sangat mengharapkan kerja sama antar seluruh SDM PKH untuk menjawab persoalan-persoalan kesimpangsiuran data yang ada di lapangan. Selain itu, Kadis Sosial juga berharap agar SDM PKH mau untuk open data ke kecamatan, kelurahan hingga rw dan rt. Hal ini tidak lain untuk memberikan informasi yang cukup kepada seluruh lapisan masyarakat serta untuk mengantisipasi adanya riak-riak di

masyarakat. PKH adalah program nasional berupa pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.

Gambar 4. 17 Koordinasi Bersama Jajaran Kementerian Sosial RI, Koordinator Kota PKH, Koordinator Kecamatan PKH serta beberapa pendamping PKH



Sumber Data : Instagram Dinas Sosial Kota Makassar

Pada gambar 4.17 di atas merupakan salah satu dokumentasi pihak Dinas Sosial Kota Makassar Kepala Dinas Sosial Ibu Arsyad S.STP., M.Si., Kamis (03/02/2022) memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) terkait data penerima bantuan sosial (bansos) yang bersumber pada APBN di Ruang Rapat Kepala Dinas. Turut mendampingi Kadis, Sekretaris Dinas Sosial, H. Jabbar, S.SOS., M.Si serta Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, Andi Rahmat, S.STP., M.Si. kegiatan monev ini melibatkan jajaran Kementerian Sosial RI, Koordinator Kota PKH, Koordinator

Kecamatan PKH serta beberapa pendamping PKH. Kadis Sosial mengatakan, kegiatan monev kali ini merupakan momentum yang tepat untuk perbaikan dan konsolidasi data antar Dinas Sosial dengan SDM PKH. Kadis Sosial juga berpesan kepada SDM yang bertugas di wilayah, agar pada saat melakukan verifikasi dan validasi data dilakukan secara lebih professional demi bantuan sosial kedepannya tepat sasaran.

Gambar 4. 18 Koordinasi SDM Program Keluarga Harapan



Sumber Data: Instagram Dinas Sosial Kota Makassar

Pada gambar 4.18 di atas merupakan salah satu dokumentasi pihak Dinas Sosial Kota Makassar Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Aulia Arsyad, S.STP, M.Si membuka Kegiatan Rapat Koordinasi SDM Program Keluarga Harapan Tahun 2022 di Hotel Karebosi Premiere, Jl. Jend. M. Yusuf No. 1 Makassar, Rabu (25/05/22). Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Bidang Pengendalian Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial. Kegiatan ini bertujuan

untuk membangun koordinasi yang harmonis antar instansi serta menyamakan persepsi dalam penyelesaian berbagai permasalahan. Hadir menjadi pemateri, Fahri perwakilan dari Kantor Wilayah BRI dan H. Aminuddin Tarawe, Sekretaris Dinas Pendidikan perwakilan dari Dinas Pendidikan.

Gambar 4. 19 Koordinasi dengan SDM Program Keluarga Harapan



Sumber Data : Instagram Dinas Sosial Kota Makassar

Pada gambar 4.19 di atas merupakan salah satu dokumentasi pihak Dinas Sosial Kota Makassar Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Aulia Arsyad, S.STP, M.Si memimpin rapat koordinasi dengan SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Makassar bertempat di Karebosi Premier Hotel, Jl. Jend. M. Yusuf No. 1, Kamis (07/07/2022). Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, Andi Rahmat, S.STP. Dalam arahnya, Kadis Sosial sangat mengharapkan kerja sama antar seluruh SDM

PKH untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Kadis Sosial juga menginginkan agar Pendamping Sosial PKH dapat menggali permasalahan yang ada di masyarakat / Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memaksimalkan momen Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Selain itu, Kadis Sosial juga berpesan kepada SDM yang bertugas di wilayah, agar pada saat melakukan pelayanan dapat dilakukan secara lebih profesional.

Gambar 4. 20 Koordinasi Bersama SDM Program Keluarga Harapan



Sumber Data : Instagram Dinas Sosial Kota Makassar

Pada gambar 4.20 di atas merupakan salah satu dokumentasi pihak Dinas Sosial Kota Makassar Mewakili Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Sekretaris Dinas, Hj. Andi Zubaedah Hafid, S.H, M.AP. membuka kegiatan rapat koordinasi SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Makassar bertempat di Karebosi Premier Hotel, Jl. Jend. M. Yusuf No. 1, Rabu

(14/09/2022). Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, Andi Rahmat, S.STP. M.Si. Dalam arahannya, Sekdis sangat mengharapkan kerja sama antar seluruh SDM PKH untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Sekdis juga menginginkan agar Pendamping Sosial PKH dapat menggali permasalahan yang ada di masyarakat/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memaksimalkan momen Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga.

Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Andi Rahmat, S.STP., M.Si selaku Kepala Bidang Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa :

“Dinas Sosial Kota Makassar mengadakan rapat koordinasi untuk mengendalikan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar dengan adanya rapat koordinasi bersama SDM Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menjawab persoalan-persoalan kesimpangsiuran data yang ada di lapangan hingga melakukan koordinasi bersama perwakilan dari Kantor Wilayah BRI dan Sekretaris Dinas Pendidikan yang bertujuan untuk membangun koordinasi harmonis antar instansi serta menyamakan persepsi dalam penyelesaian berbagai permasalahan”. (Wawancara Pada Tanggal 22 November 2022)

Gambar 4. 21 Koordinasi Bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK) se-Kota Makassar



Sumber Data : Instagram Dinas Sosial Kota Makassar

Pada gambar 4.21 di atas merupakan salah satu dokumentasi pihak Dinas Sosial Kota Makassar Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Ibu Arsyad S.STP., M.Si., memimpin Rapat koordinasi bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kota Makassar, Senin (21/02/2022). Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat kadis ini, membahas terkait teknis penyaluran bantuan sosial (bansos) yang berasal dari anggaran pusat (APBN). Kadis Sosial dalam arahannya menegaskan kepada seluruh TKSK untuk amanah dalam melakukan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, Kadis Sosial sangat berharap kepada seluruh TKSK agar selalu bekerja dalam koridor aturan yang berlaku.

Berdasarkan sumber data primer maupun sekunder hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa Koordinasi horizontal yang dilakukan Kepala Dinas Sosial dilaksanakan dengan cara koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar dengan

mengadakan rapat koordinasi untuk mengendalikan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar dengan adanya rapat koordinasi SDM Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menjawab persoalan-persoalan kesimpangsiuran data yang ada di lapangan selanjutnya koordinasi bersama jajaran Kementerian Sosial RI, koordinator kota PKH, koordinator kecamatan PKH serta beberapa pendamping PKH hingga melakukan koordinasi bersama perwakilan dari Kantor Wilayah BRI dan Sekretaris Dinas Pendidikan yang bertujuan untuk membangun koordinasi harmonis antar instansi serta menyamakan persepsi dalam penyelesaian berbagai permasalahan. Selanjutnya, koordinasi Bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kota Makassar yang bertujuan untuk monitoring serta evaluasi yang didalamnya membahas pula teknis penyaluran.

4.3.2 Pengendalian

Pengendalian merupakan suatu proses dasar untuk mendapatkan sesuatu yang identik dan apa saja yang dikendalikan. Pengendalian harus dapat memberi jalan untuk melakukan tindakan-tindakan koreksi, termasuk mencarikan tempat di mana tindakan-tindakan tersebut perlu diambil, siapa yang bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut dan berupa apa tindakan-tindakan tersebut karena pengendalian bertujuan untuk membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada.

Pengendalian yang dilakukan Dinas Sosial dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut:

a. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Berdasarkan struktur organisasi yang ada pada Dinas Sosial dibentuk berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan sumber daya yang ada telah digunakan sebaik mungkin.

Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Andi Rahmat, S.STP., M.Si Selaku Kepala Bidang Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa:

“Kalau penanganannya dalam hal pengendalian dilakukan dengan cara penguatan kelembagaan Dinas Sosial memang ini dikasih tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan untuk penanganan orang miskin di kota Makassar buktinya saja disini ada bagian pengendalian jaminan kesejahteraan sosial, tapi bukan hanya itu semua permasalahan sosial ada di Dinas Sosial di tambah lagi pemberian bimbingan.”
(Wawancara Pada Tanggal 22 November 2022)

Berdasarkan dari pernyataan-pernyataan hasil wawancara penelitian diatas menjelaskan bahwa dalam hal pengendalian penanganan orang miskin di Kota Makassar dibuktikan dengan adanya bagian jaminan kesejahteraan sosial dan pemberian bimbingan banyak hal yang jadi peranan Dinas Sosial khususnya dalam pemberantasan kemiskinan yaitu adanya bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Pemantauan

Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Bapak Muhammad Nazri, S.Pi Selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Pelaporan dan Perencanaan mengatakan bahwa:

“Pemerintah khususnya Dinas Sosial adalah bagian dari hal ini apalagi jika dikaitkan dengan kemiskinan di kota Makassar, Dinas sosial punya banyak peranan penting tak terkecuali bagian keuangan, di bagian keuangan kami adalah bidang paling sensitif yang punya tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran. Kami menerima anggaran tidak lebih atau kurang sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) program kami sebatas menjalankan program yang tentu saja mempunyai target untuk memberantas kemiskinan.” (Wawancara Pada Tanggal 22 November 2022)

Bapak Muhammad Nazri, S.Pi Selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Pelaporan dan Perencanaan Dinas Sosial Kota Makassar pun melanjutkan ketika penulis menyampaikan bagaimana cara pemberian dana untuk kegiatan yang dilakukan oleh setiap bidang-bidang yang ada di Dinas Sosial beliau mengatakan bahwa:

“Disaat bagian keuangan ingin memberikan dana untuk keperluan setiap bidang perlu ada Surat Penyedia Dana (SPD) yang bertujuan untuk menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penertiban Surat Permintaan Pembayaran (SPP) milik Dinas.” (Wawancara Pada Tanggal 22 November 2022)

Bapak Bapak Muhammad Nazri, S.Pi Selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Pelaporan dan Perencanaan pun melanjutkan ketika penulis menyampaikan bagaimana cara pertanggungjawaban yang dilakukan saat dana telah dikeluarkan untuk kegiatan beliau mengatakan bahwa:

“Selanjutnya didalam kegiatan yang dilakukan setiap bidang harus memiliki Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dimana didalamnya terdapat dokumentasi kegiatan, tindak lanjut hingga uang yang dikeluarkan.” (Wawancara Pada Tanggal 22 November 2022)

Berdasarkan dari pernyataan-pernyataan hasil wawancara penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas sosial sebagai pemerintah mempunyai banyak peranan penting tanpa terkecuali bagian keuangan, di bagian keuangan adalah bidang paling sensitif yang punya tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran, anggaran untuk kemiskinan sendiri dikelola namun anggaran tersebut telah dituangkan dengan melalui rincian pengeluaran dalam program-program yang langsung diberikan kepada masyarakat. Setiap anggaran yang keluar sudah pada porsinya masing masing, jadi Dinas Sosial menerima anggaran tidak lebih atau kurang sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan program sebatas menjalankan program tertentu dengan target untuk memberantas kemiskinan. Pada tahap pemberin dana untuk pelaksanaan kegiatan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan perlu ada Surat Penyedia Dana (SPD) yang bertujuan

untuk menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penertiban Surat Permintaan Pembayaran (SPP) milik Dinas didalam kegiatan yang dilakukan setiap bidang harus memiliki Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dimana didalamnya terdapat dokumentasi kegiatan, tindak lanjut hingga uang yang dikeluarkan.

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerima Usaha Ekonomi produktif (UEP) yang dilakukan Dinas Sosial di fokuskan di Lorong Wisata. Dinas Sosial mendata pedagang kelontongan di setiap Lorong Wisata di Kota Makassar selanjutnya dicocokkkan dengan Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) apakah layak diberikan bantuan dengan kriteria usahanya masih sangat minim itu yang menjadi prioritas agar pemberian bantuan ini dapat meningkatkan usahanya.
2. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial Kota Makassar selama ini sudah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan yang didalamnya terdapat pendampingan yaitu kelompok pembuatan abon serta pelatihan pembuatan kerajinan dari bahan limbah sampah di Ujung Tanah Kelurahan Patingaloang dan di Kecamatan Panakukang Kelurahan Tamamaung terdapat pendampingan disaat adanya pertemuan dengan

penerima PKH bersama pendamping yang didalamnya membahas usulan pembuatan usaha kelompok seperti menjual gorengan hingga memuat warung makan. Terdapat masyarakat yang sudah tidak berhak mendapatkan bantuan tetapi masih mendapat bantuan hingga adanya rekapitulasi yang salah dengan data masyarakat penerima yang menimbulkan penerima hampir dibekukan bantuannya.

3. Koordinasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar sudah sangat baik antar internal Dinas Sosial dengan membahas terkait pencapaian serta kendala dalam melakukan tugas setiap bidang serta memberikan solusi dalam menghadapi masalah yang terjadi. Sedangkan rapat horizontal diluar internal bersama SDM Program Keluarga Harapan (PKH) dan jajaran Kementerin untuk menjawab persoalan-persoalan kesimpangsiuran data yang ada di lapangan hingga (TKSK) se-Kota Makassar untuk monitoring serta evaluasi serta membahas pula teknis penyaluran.
4. Pengendalian yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar dengan pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dimana terdapat bidang pengendalian jaminan kesejahteraan sosial. Pada tahap pemberian dana

untuk pelaksanaan kegiatan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan perlu ada Surat Penyedia Dana (SPD) untuk menyatakan tersedianya dana dalam melaksanakan kegiatan sebagai dasar penertiban Surat Permintaan Pembayaran (SPP) milik Dinas harus memiliki Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dimana didalamnya terdapat dokumentasi kegiatan, tindak lanjut hingga uang yang dikeluarkan.

5.2 Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini yang diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam berkepentingan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah khususnya Dinas Sosial mendata kembali data keluarga miskin atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan keadaan yang ada di lapangan agar penerima bantuan tepat sasaran.
2. Selain Dinas Sosial tentu untuk instansi yang lain Seperti Kelurahan dan Kecamatan Kota Makassar, harus betul-betul melibatkan diri dalam menentukan kategori miskin bukan mengutamakan orang terdekat seperti keluarga, lurah atau lain sebagainya sehingga dapat menghambat misi penuntasan kemiskinan di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/E-Book dan Jurnal

- Dr. Sandu Siyoto, SKM, M. K., & M. Ali Sodik, M. . (2015). DASAR METODOLOGI PENELITIAN - Google Books. (Ayup, Ed.), Literasi Media Publishing. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. Retrieved from <https://www.google.co.id/books>
- Ir. Sugiyanto, M. M. (2020). MANAJEMEN PENGENDALIAN PROYEK - Google Books. (M.MMT Ir.Sugiyanto, Ed.). Surabaya. Retrieved from
- Pearce, R. (2008). Manajemen Strategis 1 (ed. 10) Koran. (Krista, Ed.). Jakarta. Retrieved from
- Prasetyo, A. (2021). PENGANTAR MANAJEMEN ISLAMI - Google Books. (A. Fatichuddin, Ed.). Surabaya: Airlangga University Press.
- Purna, Dr. Sapta Kunta, M. P., Whinata, Dr. Deddy Kardianto, S. Or., M. P., & Dr.Prayogi Dwina Angga, S.Or., M. P. (n.d.). KERANGKA PEMBINAAN OLAHRAGA DISABILITAS - Google Books.
- Sedjati, R. sri. (2015). Manajemen Strategis - Google Books. (A. A. Christian, Ed.), Yogyakarta. Yogyakarta.
- Sudirman, I. (2012). Penerapan Orientasi Pasar di Rumah Sakit. (I. Sudirman, Ed.). PT Penerbit IPB Press.

- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nurdiani, Tanti Widia. 2022. *JARINGAN BISNIS AGILE - Google Books*. 1st ed. ed. Moh. Nasarudin. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2005. "Pengaruh Perumusan Dan Implementasi Strategi Terhadap Kinerja Keuangan (Survei Pada Bumh Yang Menderita Kerugian)." *Mimbar XXI*(3): 441–53.

UU dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan
Nasional

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Walikota Makassar Nomor 70 Tahun 2015 pada Tentang

Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 Tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Tugas Jabatan
Struktural Pada Dinas Sosial Kota Makassar

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial

Website Resmi

Badan Pusat Statistik Kota Makassar (bps.go.id)

<https://www.kbbi.web.id>

Maulana, Irvan. Kompasiana.com.2020.Datang, BPS Belum Juga
Umumkan Angka Kemiskinan, Ada Apa?.

https://www.kompasiana.com/irvanmaulana/5ee2eb4fd541df7587559e32/juni-datang-bps-belum-juga-umumkan-angka-kemiskinan-ada-apa?page=2&page_images=1. Diakses

pada Kamis 12 Mei 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Bapak Andi Rahmat, S.STP., M.Si selaku Kepala
Bidang Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota
Makassar



Wawancara bersama Ibu Hatma S.Sos selaku Kepala Seksi Penyuluh
Sosial dan Penelitian Dinas Sosial Kota Makassar



Wawancara bersama Bapak Muhammad Nazri, S.Pi selaku Kepala
Subbagian Umum dan Kepegawaian Pelaporan dan Perencanaan Dinas
Sosial Kota Makassar



Wawancara bersama Ibu Dyan Ardayanti selaku Staf Organisasi Sosial
Dinas Sosial





Wawancara bersama Masyarakat di Kecamatan Ujung Tanah



Wawancara bersama Masyarakat Kecamatan Panakukang




Pengambilan data bersama Ibu Alda



Pengambilan data bersama Bapak Faldi

LAMPIRAN DATA SEKUNDER

Peraturan Walikota Makassar Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Strategi
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Makassar



LAMPIRAN SURAT



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 - 3615867 Fax +62411 - 3615867

Email: Kesbang@makassar.go.id Home page: <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 11 Oktober 2022

K e p a d a
Yth. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/2446-II/BKBP/X/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 10533/S.01/PTSP/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **NAILAH ADI NUR**
NIM / Jurusan : E051191071 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS
Tanggal pelaksanaan: **11 Oktober s/d 31 Desember 2022**
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km.10, Makassar
Judul : **"STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL.
u.b.
SEKERTARIS,

DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si., M.I.Kom
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan).
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar.
5. Dekan Fisip UNHAS Makassar di Makassar.
6. Mahasiswa yang bersangkutan.
7. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS SOSIAL

Jalan Arief Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211

Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313

Website : www.dinsos.makassar.go.id Email : dinsos@makassar.go.id

Makassar, 26 Desember 2022

Nomor : ~~1489~~/Dinsos/070/XII/2022

Lampiran : -

Perihal : Telah Melakukan Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fisip UNHAS Makassar

di -

Makassar

Dengan Hormat,

Sehubungan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: **070/2446-II/BKBP/X/2022, Tentang Surat Izin Penelitian, Tanggal 11 Oktober 2022.** Perihal tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/ Ibu bahwa:

Nama : **Nailah Adi Nur**
NIM/ Jurusan : E051191071 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Jenis Penelitian : Skripsi
Judul : **"STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR".**

Telah melakukan **Penelitian** pada Instansi/Wilayah Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul diatas, yang dilaksanakan mulai **11 Oktober s/d 31 Desember 2022.**

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar
3. Mahasiswa yang Bersangkutan
4. Arsip